



**KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
NOMOR : 274/KPT.W10-U/SK.KP8.1/XII/2024
NOMOR : 1635/KPTA.W10-A/SK.KP8.1/XII /2024**

TENTANG

**HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG SERTA PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA YANG BERADA DI BAWAHNYA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara “Jumlah jam kerja Pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat”;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Jam kerja Instansi (3) Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat;
 - c. bahwa selama ini pemberlakuan jam kerja di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya telah melaksanakan jam kerja efektif dalam satu minggu adalah 37,5 jam yaitu hari dan jam kerja pada :
 - Senin s.d. Kamis : 08.00 s.d. 16.30 WIB
 - Jumat : 07.30 s.d. 16.30 WIBberdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 207/KPT.W11-U/SK.KP8/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung;
 - d. bahwa selama ini pemberlakuan jam kerja di Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya telah melaksanakan jam kerja efektif dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan pada hari Jum’at jam kerja dimulai pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 WIB;

e.bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d dipandang perlu untuk melakukan perubahan penetapan hari kerja pada hari Jum'at dimulai pukul 08.00 s.d 17.00 WIB menjadi pukul 07.30 s.d 16.30 WIB, hal ini tidak mengurangi jam kerja 37,5 jam dalam satu minggu dan sesuai pula dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- f. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya "untuk keseragaman, jam kerja yang disebutkan dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding di bawah koordinasi Ketua Pengadilan Tinggi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf e dan f di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang Disiplin Jam Kerja Pada Hari Jum'at sesuai situasi dan kondisi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil Negara;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 tentang Atas Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada diBawah Mahkamah Agung;

7.Peraturan...

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG SERTA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden. Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi/Hakim Tinggi Agama, Hakim Ad Hoc Tipikor dan Hakim Yustisial;
- (2) Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- (3) Pegawai Negeri Sipil adalah setiap orang yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang bertugas pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya;

(4) Pegawai...

- (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah setiap orang yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu yang bertugas pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya;
- (5) Pegawai Non ASN atau PPNP adalah setiap orang yang diangkat oleh pimpinan satker yang ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya;

Pasal 2

Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dan atau PPPK sebagai Aparatur Sipil Negara terikat aturan disiplin tentang mentaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

Pasal 3

Dalam penegakan disiplin kerja telah diatur Hari Kerja dan Jam Kerja yang berlaku pada instansi pemerintah

Pasal 4

Hari dan Jam Kerja

Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai berikut :

- a. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 08.00 s.d pukul 16.30 WIB. Istirahat pukul 12.00 s.d pukul 13.00 WIB.
- b. Hari Jum'at dari pukul 07.30 s.d 16.30 WIB. Istirahat pukul 11.30 s.d pukul 13.00 WIB.

Pasal 5

Kewajiban, Larangan dan Sanksi

- (1) Hakim, ASN dan Pegawai Non ASN (PPNP) wajib mengisi absensi masuk dan pulang pada hari kerja secara online/presensi elektronik melalui aplikasi SIKEP (kecuali pegawai Non ASN atau PPNP disesuaikan dengan kebijakan satker masing-masing) dan Identifikasi Kinerja Aparatur (IKA) pada Pengadilan Tinggi Bandung;
- (2) Hakim dan ASN wajib presensi masuk paling lambat pukul 08.00 WIB pada hari Senin s.d Kamis, dan pukul 07.30 WIB pada hari Jumat, sedangkan kepulangan paling cepat dilakukan pada pukul 16.30 WIB di lingkungan kantor masing-masing satuan kerja;

(3) Hakim ...

- (3) Hakim, ASN dan Pegawai Non ASN (PPNPN) dilarang mengisi absensi dengan perantara orang lain;
- (4) Hakim dan ASN yang melakukan Presensi tidak sesuai dengan lokasi satuan kerja dan/ atau Jam Kerja yang telah ditentukan, maka dianggap terlambat atau pulang cepat pada Hari Kerja tersebut;
- (5) Hakim dan ASN yang tidak melakukan Presensi kehadiran dan/ atau kepulangan sesuai dengan ketentuan di atas, maka dianggap tidak hadir/mangkir pada Hari Kerja tersebut.
- (6) Hakim, ASN dan Pegawai Non ASN (PPNPN) yang tidak memenuhi Hari Kerja dan Jam Kerja akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (7) kelalaian Hakim dan ASN dalam melakukan presensi, tidak dapat ditolerir;
- (8) Apabila terdapat permasalahan teknis / aplikasi dalam melakukan Presensi, maka satuan kerja dapat menggunakan Presensi manual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 30 Desember 2024

KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



ENDANG ALI MA'SUM

KETUA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG



MOH EKA KARTIKA E.M.